



UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN BAPAS DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN DIVERSI DAN
***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS TINDAK PIDANA**
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

SHINTA FITRIANA AMELIA

NPM.211003742018782

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN BAPAS DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN DIVERSI DAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

SHINTA FITRIANA AMELIA

NPM.211003742018782

Mengesahkan
Ketua

Saryana, S.H., M.Si
NIDN.0603046502

Anggota

Dr. Eva Arief, S.H., M.H
NIDN.0624016701

Anggota

Dr. Aniek Tyaswati WL, S.H., MHUM
NIDN.0602126201

Mengetahui,
Dean

Prof. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN: 0625046301

**Semarang
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKAT	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	17

B. Tinjauann tentang Diversi dan <i>Restoratif Justice</i>	19
1. Pengertian Diversi dan <i>Restoratif Justice</i>	19
2. Syarat-Syarat Diversi dan <i>Restoratif Justice</i>	24
C. Tinjauan tentang Peradilan Anak	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak-Hak Anak	29
3. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum dan Anak Berhadapan dengan Hukum	34
4. Tujuan Sistem Peradilan Anak	35
5. Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Penyajian Data	43
F. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Peran BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam Mengimplementasikan <i>Diversi dan Restorative Justice</i> dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak	44

B. Hambatan yang Dihadapi oleh BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam Mengimplementasikan <i>Diversi</i> dan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

ABSTRAK

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana ialah dengan hukum melalui metode diversifikasi. Metode diversifikasi bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigma masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan melindungi hak-hak anak yang masih di bawah umur melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan proses metode diversifikasi tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) bagaimana peran BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan (2) apa hambatan yang dihadapi oleh BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan sumber data Primer maupun Sekunder dari data yang terkumpul di analisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yakni membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Berkonflik dengan Hukum, melakukan pendampingan terhadap pelaku anak pada tahap penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap persidangan di pengadilan, melakukan pengawasan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien permasyarakatan, melakukan pengawasan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam menjalani vonis, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penididkan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, dan memastikan reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum kepada masyarakat setelah selesai menjalani vonis, menjadi fasilitator, inisiator, mediator, negosiator, motivator, dan (2) Hambatan yang dihadapi oleh BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam mengimplementasikan diversifikasi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yakni hambatan internal berupa kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Kota Semarang, dan minimnya anggaran. Hambatan eksternal berupa pola asuh orang tua anak yang salah, Hakim belum sepenuhnya mengimplementasikan Sistem Peradilan Pidana dengan baik dikarenakan sidang anak tidak didahulukan, belum masyarakat belum mengetahui mengenai Diversifikasi”.

Kata Kunci: Balai Permasyarakatan, Diversifikasi dan *Restorative Justice*, Anak